



PENETAPAN
Nomor 349/Pdt.P/2024/PN.JKT.PST.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

RATU ANNISA DERIELLA, NIK. 3171077004970002, lahir di Jakarta pada tanggal 30 April 1997, agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Petamburan I No. 22 RT011/RW001, Kel. Petamburan, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, yang telah memberikan kuasa kepada **Dr. Faizal Hafied, S.H., M.H., Faruqi Robbani, S.H. M.Kn., Ihsan Firmansyah, S.H., Muhamad Fauzul Adzim, S.H., M.H., Angga Dwi Prasetyo, S.H., M.H., Sherena Octaria, S.H., Zevi, S.H., Delvina Marferita, S.H., Miftachul Isti Almaidhah, S.H., Vania Devi Novitasari, S.H.**, Adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada **Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pengacara Nasional Indonesia (LBH DPN Indonesia)** yang beralamat di Komplek Perkantoran Sentral Bungur, Jl. Bungur Besar Raya No. 30 A Kel. Gunung Sahari, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat 10610 Telp. (021) 2124 4231. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 019-TOP/LBH-DPN-INDONESIA/VII/2024 tertanggal 31 Juli 2024, selanjutnya mohon disebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 06 Agustus 2024 Nomor 349/Pdt.P/2024/PN.JKT.PST. tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim, tertanggal 06 Agustus 2024 Nomor 349/Pdt.P/2024/PN.JKT.PST. tentang penetapan hari sidang;
3. Surat permohonan Pemohon tertanggal 02 Agustus 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraaan Perdata pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada tanggal 06 Agustus 2024 tercatat dibawah Reg. Nomor 349/Pdt.P/2024/PN.JKT.PST;
4. Berita Acara persidangan;

Halaman 1 dari 4 hal Penetapan Nomor 349/Pdt.P/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim menerima pernyataan Pemohon di persidangan tertanggal 12 September 2024 tentang permohonan pencabutan perkara yang disampaikan oleh Kuasa Penggugat baik melalui persidangan dan pernyataan di Akun e-Court yang ditujukan kepada Hakim yang menangani perkara ini, pada pokoknya mohon agar permohonannya yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Register No. 349/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Pst. tanggal 05 April 2024 dicabut dengan alasan Bahwa pihak yang akan diampui atas nama Napsah telah meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2024 di Kabupaten Tangerang berdasarkan bukti Akta Kematian Nomor 3171-KM-06092024-0004. Bahwa kami selaku Kuasa Hukum yang mewakili Pemohon menyampaikan untuk membatalkan Permohonan Pengampuan yang telah kami daftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencabutan surat permohonan adalah suatu tindakan untuk menarik kembali permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, sehingga dengan dicabutnya surat permohonan, maka keadaan kembali seperti semula sebelum adanya permohonan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pencabutan permohonan/gugatan adalah hak dari Pemohon/Penggugat. Hal ini didasarkan pada beberapa pertimbangan sebagai berikut:

1. Asas Kebebasan Berperkara: Setiap orang memiliki kebebasan untuk mengajukan atau tidak mengajukan suatu perkara ke pengadilan. Konsekuensinya, pemohon juga memiliki kebebasan untuk melanjutkan atau menghentikan perkaranya.
2. Kepentingan Pemohon: Pemohonlah yang paling mengetahui kepentingannya dalam suatu perkara. Jika pemohon merasa bahwa melanjutkan perkaranya tidak lagi sesuai dengan kepentingannya, maka adalah hak pemohon untuk mencabut permohonannya.
3. Efisiensi Peradilan: Pencabutan permohonan dapat menghemat waktu dan sumber daya pengadilan, sehingga pengadilan dapat fokus pada perkara-perkara lain yang masih memerlukan penyelesaian.
4. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan: Pencabutan permohonan dapat mengindikasikan bahwa para pihak telah mencapai kesepakatan di luar pengadilan atau sedang dalam proses untuk itu. Hal ini

Halaman 2 dari 4 hal Penetapan Nomor 349/Pdt.P/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejalan dengan prinsip penyelesaian sengketa secara damai yang didorong oleh sistem peradilan.

5. Hukum Acara Perdata: Dalam hukum acara perdata, dikenal prinsip bahwa hakim bersifat pasif. Artinya, inisiatif untuk memulai, melanjutkan, atau menghentikan suatu perkara ada pada pihak yang berperkara, dalam hal ini pemohon.

6. Yurisprudensi: Terdapat berbagai putusan pengadilan yang telah mengakui hak pemohon untuk mencabut permohonannya, selama pencabutan tersebut dilakukan sebelum termohon memberikan jawaban atau tanggapan substantif atas permohonan tersebut.

7. Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan: Pencabutan permohonan oleh pemohon sejalan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, karena dapat mengakhiri proses perkara tanpa harus melalui pemeriksaan yang panjang

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan permohonan oleh Pemohon dalam perkara ini dapat diterima dan dikabulkan oleh Pengadilan.

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan perkara Nomor 349/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Pst, oleh Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencoret perkara permohonan Nomor: 349/Pdt.G/2024/PN.JKT.PST., tersebut dari daftar perkara yang tersedia untuk itu;
3. Menetapkan biaya perkara ini sebesar Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah yang dibebankan kepada Pemohon ;

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024, oleh kami **Sunoto, S.H., M.H.**, Hakim Tunggal dalam perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Rustiani,SH.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, selanjutnya putusan tersebut diberitahukan kepada pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan e-Court.

Halaman 3 dari 4 hal Penetapan Nomor 349/Pdt.P/2024/PN Jkt.Pst



Panitera Pengganti,

Hakim,

dto

dto

Rustiani,SH.MH

Sunoto,SH.,MH.

Perincian biaya :

1.	Biaya pendaftaran	Rp.30.000.-
2.	Biaya proses	Rp.200.000.-
3.	Redaksi	Rp.10.000.-
4.	<u>Materai</u>	<u>Rp.10.000.-</u>

Jumlah Rp.250.000.-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)